

ABSTRAK

Muttiah, NPM: 2022425 JUDUL "Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kebijakan penggunaan sepeda listrik di bawah umur Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan". Di di bawah bimbingan bapak **Ahmad Baihaqi S.Sos, M.A.** sebagai pembimbing I dan Ibu **Siti Paulina, M.Pd** sebagai pembimbing II

Implementasi merupakan aspek dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu fenomena kurangnya aparat Dinas Perhubungan negara pada bidang lalu lintas darat, kurangnya regulasi dan sosialisasi meskipun sudah ada permenhub nomor 45 tahun 2020 namun implementasi di lapangan masih lemah tanpa pengawasan, banyak orang tua yang membiarkan anak-anak menggunakan sepeda listrik tanpa pengawasan. Berdasarkan hal ini di atas.

Menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui pengambilan sampel secara purposive sampling berjumlah 12 orang. Kemudian dianalisis dengan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan kemudian dilakukan uji melalui kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif menggunakan referensi dan mengadakan member check.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan sepeda listrik di bawah umur belum terimplementasi dilihat dari indikator ukuran kebijakan sampai saat ini belum tercapai karena anak-anak masih banyak memakai sepeda listrik, tujuan kebijakan sudah terimplementasi. Namun untuk sumber daya manusia belum terimplementasi dan sumber daya finansial belum terimplementasi. Hubungan yang terjadi dengan birokrasi belum terimplementasi masih terkendala dalam banyak tugas yang lain. Respon implementasi terhadap kebijakan belum terimplementasi. Lingkungan ekonomi sudah terimplementasi sosial, politik belum terimplementasi karena lingkungan pemerintah belum memberikan pengaruh secara langsung. Faktor penghambat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, harga sepeda listrik lebih terjangkau, kurangnya kesadaran orang tua dan keterbatasan aparat dinas perhubungan faktor pendukung tujuan kebijakan yang jelas supaya orang tua dan masyarakat tahu tentang bahaya anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik di jalan raya.

Disarankan kepada kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebaiknya diadakan kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan Daha Utara untuk anak-anak di bawah umur, kepada kepolisian lebih diingatkan anak di bawah umur mengendarai sepeda listrik di jalan, untuk orang tua sebaiknya kesadaran orang tua lebih diperhatikan anak-anak yang mengendarai sepeda listrik di bawah umur.